

PEMROV NTB TANDATANGANI KESEPAKATAN ADDENDUM DENGAN PT GTI



Sumber: <https://www.bing.com/images/search?>

Mataram,-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan PT Gili Trawangan Indah menandatangani berita acara kesepakatan pokok pokok addendum perjanjian kontrak produksi. Sedikitnya sembilan kesepakatan dalam addendum kontrak produksi pengelolaan aset lahan seluas 65 Ha di Gili Trawangan akan dibahas berkelanjutan antara tim Pemprov NTB yang diketuai oleh Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai pengacara negara bersama pengusaha Winoto dan direksi PT GTI. Beberapa diantaranya adalah perubahan kontrak kerjasama dan besaran retribusi PT GTI selama 25 tahun beroperasi.

“Pemerintah memutuskan upaya addendum dengan komitmen PT GTI siap membangun dan mengelola izin investasi yang sudah diberikan”, tegas Gubernur Dr. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc. di Aula Kantor Kejati, Kamis (20/06).

Dikatakan Gubernur, komitmen melanjutkan pengelolaan aset dalam kontrak kerjasama sampai dengan 2026 itu menjadi salah satu kesepakatan yang akan dibahas dan dituangkan dalam addendum. Sekretaris Daerah, H. L. Gita Ariadi menjelaskan, pembahasan direncanakan selesai pada Agustus mendatang. Termasuk ketentuan mengenai hak dan kewajiban terkait komitmen investasi. Adapun mengenai retribusi juga akan disepakati sesuai aturan hukum yang berlaku serta kesepakatan mengenai pengusaha maupun pengusaha yang saat ini menempati lahan PT GTI untuk diberikan masa transisi penghentian usaha mereka.

“Bahkan kalau diperlukan, kontrak kerjasama bisa diperbaharui jika klausul lama dianggap tidak lagi sesuai dengan kesepakatan dua pihak”, jelas Sekretaris Daerah, H. L. Gita Ariadi. (disk/rif).

Sumber berita:

1. <https://radarmandalika.id/pemprov-ntb-tandatangani-kesepakatan-addendum-dengan-pt-gti/>, Diakses 15 Juni 2021
2. <https://lombokinsider.com/industry-news/pemprov-ntb-pt-gti-tandatangani-kesepakatan-addendum/>, Diakses 15 Juni 2021

Catatan:

- **Pemanfaatan Aset Daerah** adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.¹
- **Kerja Sama Pemanfaatan** yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.²
- **Prinsip Umum Pemanfaatan BMD, antara Lain**
 - Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.³
 - Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.⁴

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

¹ Pasal 1 angka 32 Permendagri 19 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Daerah

² Pasal 1 angka 38 Permendagri 19 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Daerah

³ Pasal 78 ayat 2 Permendagri 19 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Daerah

⁴ Pasal 79 ayat 3 Permendagri 19 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Daerah